



P U T U S A N

Nomor 1958 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARTINUS HARIANJA alias PINUS ;**
Tempat lahir : Belawan ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun /25 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung V Huta Nagori Kandangan,
Kecamatan Pematang Bandar,
Kabupaten Simalungan ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 ;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 ;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1958 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5603/2017/S.1545.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5604/2017/S.1545.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 11 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5605/2017/S.1545.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5606/2017/S.1545.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Warung tuak milik Marga Simare – mare yang terletak Huta Marisi Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1958 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS sedang berada di warung tuak milik MARGA SIMARE – MARE yang terletak di Huta Marisi Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, lalu Terdakwa melihat ANTO (Daftar Pencarian Orang) turun dari Bus PMS dan membeli rokok, kemudian Terdakwa mendatangi ANTO ingin meminta uang, lalu Terdakwa menerima uang dari ANTO sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi HR SIANIPAR bersama – sama dengan saksi J. NAPITUPULU dan saksi SUHENDRI, SH (masing – masing anggota Polri pada Polsek Perdagangan) melaksanakan patroli di sekitar kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, lalu para saksi mendapatkan informasi bahwa di warung tuak milik Marga Simare – mare ada seorang laki – laki memiliki narkotika jenis ganja, kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat dimaksud, sesampainya di kedai tuak tersebut para saksi langsung memeriksa semua pengunjung yang ada di warung tuak tersebut dan saat giliran Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS, para saksi langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut diterima Terdakwa dari ANTO. Kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih. Adapun Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan ;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 401/10040.00/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih disita dari Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS dengan berat seluruhnya 1 (Satu) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11754/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1958 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan bunga kering dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS dan setelah dianalis barang bukti tersebut adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Warung tuak milik Marga Simare – mare yang terletak Huta Marisi Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang Tanpa Hak dan melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi HR SIANIPAR bersama – sama dengan saksi J. NAPITUPULU dan saksi SUHENDRI, SH (masing – masing anggota Polri pada Polsek Perdagangan) melaksanakan patroli di sekitar kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, lalu para saksi mendapatkan informasi bahwa di warung tuak milik Marga Simare – mare ada seorang laki – laki memiliki narkotika jenis ganja, kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat dimaksud, sesampainya di kedai tuak tersebut para saksi langsung memeriksa semua pengunjung yang ada di warung tuak tersebut dan saat giliran Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS, para saksi langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut diterima Terdakwa dari ANTO. Kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih. Adapun Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS dalam

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1958 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan ;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 401/10040.00/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih disita dari Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS dengan berat seluruhnya 1 (Satu) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11754/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan bunga kering dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS dan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **MARTINUS HARIANJA alias PINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTINUS HARIANJA alias PINUS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1958 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapa nol) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 5 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS HARIANJA alias PINUS**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 1 (satu) gram dan berat bersih 0,80 gram (nol koma delapan nol) gram

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 293/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 5 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 5 April 2017, sekedar menambahkan pidana denda, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS HARIANJA alias PINUS**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan**



pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 1 (satu) gram yang berat bersihnya 0,80 gram (*nol koma delapan nol*) gram dirampas **dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Martinus Harianja diajukan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 (sebagaimana diuraikan diatas) ;
- b. Bahwa Perkara ini telah diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS HARIANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dkurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapa nol) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- c. Bahwa ketentuan pidana datam pasal yang didakwakan telah diatur secara limitatif yang dengan lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 114(1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- Pasal 112(1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
- d. Mencermati amar putusan majelis hakim pengadilan tingkat banding yang dalam amar putusannya hanya memperbaiki sekedar menambahkan pidana denda dari yang semula diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat pengadilan pertama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1958 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dengan tetap membuktikan bahwa pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah yang terbukti jelas Hakim Majelis pada tingkat Banding tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena apabila mencermati ketentuan pemidanaan didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas telah disebutkan minimal pemidanaan terhadap perbuatan dimaksud dalam pasal tersebut adalah selama 4 (empat) tahun penjara sehingga jika dikaitkan dengan amar putusan oleh Hakim pengadilan tingkat banding jelas tidak bersesuaian ;

Bahwa Surat dakwaan menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, mengemukakan bahwa :

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan ;

Sedangkan A. Soetomo, memberi batasan "Surat Dakwaan" sebagai berikut: Surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cerniat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dan undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dari titik tolak pemeriksaan Terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul Terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut ; fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. maka bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh Terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1958 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati putusan majelis hakim dalam tingkat banding yang menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas telah bertentangan dengan hukum formil didalam pasal dimaksud yang secara tegas mengatur ketentuan minimum pidana penjara adalah selama 4 (empat) tahun. Hal ini pada prinsipnya tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan juga asas legalitas hukum pidana karena penjatuhan pidana di luar ketentuan undang-undang yang mengatur, dimana maksud asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pidana haruslah berdasarkan undang-undang sebab didalam asas legalitas itu sendiri mengandung asas kepastian hukum karena pada prinsipnya asas legalitas adalah asas yang utama/mendasar dimana penerapan asas legalitas adalah untuk kepastian hukum dan kesebandingan dalam hukum. Apabila asas legalitas ini dilanggar maka dengan sendirinya penerapannya telah mengurangi prinsip kepastian hukum dan kesebandingan dalam hukum;

Bahwa didalam pertimbangannya majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut bermaksud untuk dipakai atau digunakan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur hukum hukuman bagi penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka tidak adil apabila pengadilan tinggi menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, terlihat dan pertimbangan tersebut majelis hakim pengadilan tingkat banding hanya mempertimbangan keadilan yang dimaksud terhadap Terdakwa sendiri sedangkan keadilan terhadap masyarakat tidak dipertimbangan. Maka timbul pertanyaan keadilan yang hendak diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan tingkat banding tersebut keadilan buat siapa ?, apabila rasa keadilan dimaksud disini adalah buat Terdakwa maka hal ini kurang tepat, sebab seharusnya dipahami bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang tidak biasa dan bersifat luar biasa, dengan jumlah korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, Oleh karena itulah dimunculkan ancaman pidana minimum bagi para pelakunya ;

Dan dengan telah diaturnya ancaman pidana minimal, maka orang harusnya

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1958 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan tindak pidana narkotika sebab dia sudah tahu ancaman pidana yang dapat dikenakan atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi terhadap serangan apapun peran dari pelaku atau seringan apapun barang bukti berupa narkotika yang disita dari tangan sipelaku tersebut, harusnya penjatuhan pidana yang sesuai dengan ancaman pidana minimum dapat dilakukan oleh Hakim ;

Bahwa oleh karena ditemukannya keadaan yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding didalam putusannya maka cukup beralasan apabila kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon untuk majelis hakim pada tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 293/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 05 Juni 2017 atas nama Terdakwa MARTINUS HARIANJA alias PINUS ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum Putusan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta perbuatan Terdakwa menguasai secara melawan hukum Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa ganja sebesar 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ;
2. Bahwa meskipun Terdakwa terbukti menguasai Narkotika yang ancaman pidana minimum khusus penjara 4 (empat) tahun akan tetapi volume barang bukti sangat kecil 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ganja maka adil bila dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dibawah minimum khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1958 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1958 K/Pid.Sus/2017